



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan ruang kota yang terarah dan terkendali, serta untuk mewujudkan penyelenggaraan reklame yang terencana dan terpadu sebagai suatu kegiatan ekonomi, memerlukan pengelolaan yang berasaskan keadilan dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan reklame, guna mendapatkan optimalisasi dan tercapainya keseimbangan antara aspek etika, estetika, sosial budaya, ketertiban dan keamanan, keselamatan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan pendapatan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu sinergitas penataan reklame dengan tata ruang kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Mataram.
5. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kota Mataram.
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mataram.
7. Dinas Pertamanan adalah Dinas Pertamanan Kota Mataram.
8. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram.
10. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMP2T adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram.
11. Tim Reklame adalah Instansi teknis di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pertimbangan kepada Walikota atas permohonan izin penyelenggaraan reklame.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun

yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

13. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
14. Penyelenggara Reklame adalah perseorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame, baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
15. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang sistematis meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penataan, penertiban, pengawasan dan pengendalian, serta pembayaran dan pemungutan pajak reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
16. Reklame Megatron, *Videotron*, *Electronic Display* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik.
17. Reklame Papan/*Billboard* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *collibrite*, *vinyl*, aluminium, *fiber glass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
18. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
19. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.

20. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkaiian bendera), tenda, *krey*, *banner*, *giant banner* dan *standing banner*.
21. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, *leaflet*, dan reklame dalam undangan.
22. Reklame Melekat (*Stiker*) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
23. Reklame Film/*Slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan.
24. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
25. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas permukaan air.
26. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
27. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
28. Reklame *Sign Net* adalah reklame papan yang diselenggarakan secara berjajar di lokasi bukan persil dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.
29. Reklame Permanen adalah reklame Megatron dan reklame Papan dengan luas bidang 8 m² (delapan meter persegi) ke bawah yang diselenggarakan di persil atau reklame Berjalan.
30. Reklame Terbatas adalah reklame Megatron dan reklame Papan dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) yang diselenggarakan di lokasi persil atau reklame Megatron dan reklame Papan yang diselenggarakan di lokasi bukan persil.
31. Reklame Insidentil adalah reklame Baliho, reklame Kain, reklame Peragaan, reklame Selebaran, reklame Melekat, reklame Film, reklame Udara dan Reklame Suara.
32. Lebar Bidang Reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame.
33. Panjang Bidang Reklame adalah ukuran horizontal media/papan reklame.

34. Luas Bidang Reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.
35. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
36. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
37. Biro Reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
38. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame, yang selanjutnya disingkat SIPR adalah surat izin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Walikota.
39. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame adalah surat yang digunakan wajib pajak atau penyelenggara reklame untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame.
40. Reklame dengan menggunakan konstruksi adalah penyelenggaraan reklame yang memiliki atau memerlukan rangka dari besi, baja, beton atau bahan lain yang sejenis dan hanya digunakan sebagai penopang atau penyangga bidang reklame yang bersangkutan.
41. Lokasi persil adalah suatu perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana kota atau rencana perluasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan rencana perpetakannya, namun menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk mendirikan sesuatu bangunan.
42. Lokasi bukan persil adalah semua ruang di luar persil, di dalam wilayah Daerah, termasuk keseluruhan Ruang Milik Jalan baik milik Pemerintah maupun penyelenggara Jalan, Daerah Manfaat Sungai dan prasarana lingkungan yang oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
43. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
44. Tinggi Reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling bawah bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
45. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan bangunan.
46. Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya disingkat GSP adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan pagar.
47. Tanda Pengesahan adalah bentuk izin penyelenggaraan reklame yang diberikan bagi reklame insidentil, jenis Kain, Selebaran dan Melekat yang berupa cap/stempel.
48. Uang Jaminan Pembongkaran adalah uang titipan dari penyelenggara reklame yang disetor kepada Pemerintah

Daerah, untuk digunakan sebagai jaminan pembongkaran reklame dan untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya reklame, apabila lokasi/tempat tersebut merupakan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

49. Kelas Jalan Reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame yang ditetapkan oleh Walikota.
50. Nilai sewa reklame adalah nilai jual obyek pajak reklame ditambah nilai strategis lokasi pemasangan reklame.
51. Nilai strategis lokasi adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik-titik lokasi pemasangan reklame yang dikategorikan sebagai lokasi yang didasarkan pada kriteria kepadatan lalu lintas, kemudahan pemanfaatan tata ruang kota, pusat keramaian kota serta aspek lainnya.
52. Pemetaan Lokasi adalah kegiatan pengukuran dan penggambaran hasil ukur titik penempatan reklame di atas kertas dengan menggunakan referensi peta yang dimiliki Dinas Tata Kota.
53. Penataan Reklame adalah kegiatan untuk mengatur tata cara penyelenggaraan reklame guna mencapai optimalisasi ruang kota.
54. Pengendalian adalah upaya menjaga sebuah kawasan atau area peruntukan reklame agar tetap terjamin keamanan, kenyamanan, keselamatan, ketertiban dan keindahan.
55. Bangun Bangunan Reklame adalah reklame yang terdiri dari seluruh bidang reklame, berikut komponen struktur yang menyangganya.
56. Titik Reklame adalah titik tempat reklame didirikan atau ditempatkan pada suatu lokasi tertentu.
57. Titik strategis adalah suatu titik lokasi yang mempunyai nilai jual tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
58. Pemanfaatan Titik Reklame adalah pemanfaatan lahan atas penyelenggaraan reklame yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
59. Nilai Strategis Titik Reklame adalah suatu nilai yang dinyatakan atas dasar perletakan titik reklame pada lokasi, kelas jalan/zona, ketinggian, luas bidang reklame dan jumlah sudut pandang.
60. Standar Reklame adalah ukuran luas, ketinggian, bentuk dan konstruksi bangunan reklame termasuk ornamen-ornamen yang dapat dipasang di masing-masing titik lokasi reklame.
61. Prasarana Kota adalah tanah atau bangunan yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
62. Luar Prasarana Kota adalah tanah dan/atau bangunan milik perorangan atau badan di wilayah Kota Mataram.
63. Perletakan Reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan.
64. Ketinggian Reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap

- datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi reklame.
65. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 66. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Mataram.
 67. Penyidikan adalah serangkaian tindakan PPNS dalam hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan reklame, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keadilan dan merata;
- c. kepastian hukum; dan
- d. memberdayakan perekonomian dan kemampuan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan reklame, adalah untuk:

- a. mewujudkan tata ruang kota dengan memperhatikan estetika dan sosial budaya;
- b. mewujudkan ketertiban, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum dengan menerapkan standarisasi reklame;
- c. melindungi, mengendalikan dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame; dan
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III TUGAS, KEWAJIBAN, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terlaksananya penyelenggaraan reklame yang terencana dan terarah sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

- a. melakukan pengaturan penyelenggaraan reklame;
- b. melakukan penataan reklame;
- c. melakukan pengendalian reklame;
- d. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan reklame;
- e. melakukan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana reklame;
- f. melakukan pengawasan dan penertiban reklame; dan
- g. melakukan pengelolaan pendapatan di bidang reklame.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

Pemerintah Daerah berkewajiban mengatur dan mengelola penyelenggaraan reklame, meliputi :

- a. menyusun perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan;
- b. menyusun standar pelayanan minimal;
- c. menyusun pola penyebaran perletakan reklame;
- d. melakukan pembinaan;
- e. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana di bidang reklame;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
- g. mengelola pajak dan retribusi.

Bagian Ketiga

Wewenang dan Tanggungjawab

Pasal 7

Dalam melaksanakan penyelenggaraan reklame, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dan tanggungjawab, meliputi :

- a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan reklame;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- c. menetapkan lokasi dan titik reklame;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan, menyimpan dan menyebarluaskan informasi penyelenggaraan reklame;
- e. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana di bidang reklame;
- f. menerbitkan perizinan reklame; dan
- g. memungut pajak dan/atau retribusi.

BAB IV
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 8

Pemerintah Daerah menyusun perencanaan di bidang reklame, berdasarkan aspek :

- a. etika dan estetika kota;
- b. sosial budaya;
- c. ketertiban dan keamanan;
- d. keselamatan;
- e. kepastian hukum;
- f. kemanfaatan; dan
- g. pendapatan.

Bagian Kedua
Pola Penyebaran Perletakan Reklame

Pasal 9

- (1) Pola penyebaran perletakan reklame didasarkan pada pewilayahan, terdiri dari kawasan :
 - a. peruntukan reklame;
 - b. reklame terbatas; dan
 - c. tanpa reklame.
- (2) Penentuan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan :
 - a. peruntukan lahan;
 - b. fungsi bangunan;
 - c. kelas jalan;
 - d. simpangan jalan; atau
 - e. status tanah.
- (3) Kawasan tanpa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dipasang reklame insidental.

Bagian Ketiga
Perletakan Titik Reklame

Pasal 10

- (1) Pola penyebaran perletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dirinci menjadi titik-titik reklame.
- (2) Titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak:
 - a. pada sarana dan prasarana kota; dan
 - b. di luar sarana dan prasarana kota.

Pasal 11

- (1) Pola penyebaran perletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan perletakan titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), paling lama 3 (tiga) tahun dilakukan evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola penyebaran perletakan reklame dan perletakan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahannya, diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Pemanfaatan Titik Reklame

Paragraf 1 Pada Sarana dan Prasarana Kota

Pasal 12

- (1) Setiap pemanfaatan titik reklame pada sarana dan prasarana kota dikenakan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan titik reklame pada sarana dan prasarana kota yang mempunyai nilai strategis dilakukan melalui mekanisme lelang dengan penetapan harga dasar lelang titik lokasi reklame.
- (3) Harga dasar lelang titik lokasi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan lokasi, kelas jalan, frekuensi penggunaan jalan, sudut pandang, ketinggian dan luas reklame.
- (4) Pengelolaan titik reklame pada sarana dan prasarana kota selain yang dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui mekanisme permohonan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme lelang, harga dasar lelang, dan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Jangka waktu pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Jangka waktu pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya izin dan dapat diperpanjang.

Paragraf 2
Di Luar Sarana dan Prasarana Kota

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan titik reklame di luar sarana dan prasarana kota didasarkan pada peruntukan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), sesuai dengan keberadaan bangunan dan aktivitas usaha.
- (2) Jangka waktu pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya izin dan dapat diperpanjang.

Bagian Kelima
Rancang Bangun Bangunan Reklame

Pasal 15

- (1) Setiap reklame harus memenuhi standar keamanan, keselamatan, etika, estetika dan kenyamanan kota serta memperhatikan rancang bangun bangunan reklame yang beridentitaskan budaya daerah meliputi ukuran/dimensi, konstruksi, warna dan ragam hias konstruksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rancang bangun bangunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
JENIS REKLAME

Pasal 16

Jenis reklame, meliputi :

- a. reklame papan/ *billboard*;
- b. reklame megatron, *videotron*, *electronic display*;
- c. reklame kain;
- d. reklame melekat (*sticker*);
- e. reklame selebaran;
- f. reklame berjalan;
- g. reklame udara;
- h. reklame apung;
- i. reklame suara;
- j. reklame film/ *slide*; dan
- k. reklame peragaan.

BAB VI
PENYELENGGARA REKLAME

Bagian Kesatu
Penyelenggara Reklame

Pasal 17

- (1) Penyelenggara reklame, adalah :
 - a. pemilik reklame atau produk; dan/ atau
 - b. pihak ketiga.
- (2) Pemilik reklame atau produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah orang pribadi atau badan (badan hukum/badan usaha) pemilik reklame untuk kepentingan diri sendiri.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah badan usaha yang bergerak di bidang reklame untuk dan atas nama pihak lain.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Penyelenggara Reklame

Pasal 18

- (1) Penyelenggara reklame berhak untuk memperoleh pelayanan dan izin, serta mengelola titik reklame.
- (2) Penyelenggara reklame, wajib :
 - a. membayar pajak reklame di kas daerah melalui Dinas Pendapatan;
 - b. menempelkan tanda lunas pajak reklame;
 - c. mencantumkan nama penyelenggara reklame yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas;
 - d. memelihara sarana prasarana yang digunakan untuk reklame agar selalu berada dalam keadaan baik;
 - e. membongkar reklame beserta bangunan konstruksi setelah berakhirnya izin atau setelah izin dicabut; dan
 - f. menanggung segala bentuk kerugian yang timbul sebagai akibat pemasangan reklame.

Bagian Ketiga
Kerjasama

Pasal 19

Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan penyelenggara reklame yang akan berpartisipasi dalam pembangunan/renovasi sarana, prasarana dan/atau penunjang kelengkapan kota serta kegiatan resmi pemerintah daerah.

Bagian Keempat
Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Reklame

Pasal 20

Lokasi penyelenggaraan reklame dibedakan atas lokasi bukan persil dan lokasi persil.

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan reklame di lokasi bukan persil, harus memenuhi ketentuan :
 - a. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik atau yang menguasai lahan;
 - b. mendapat persetujuan tertulis pemilik persil, apabila bidang reklame masuk ke dalam/ di atas persil;
 - c. luas bidang reklame disesuaikan dengan keadaan dan estetika kota;
 - d. jarak jaringan kabel listrik tegangan menengah ke atas harus mendapat rekomendasi dari Perusahaan Listrik Negara;
 - e. tidak mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana kota serta tidak mengganggu pemeliharannya; dan
 - f. kaki konstruksi tidak boleh berada di saluran air, sungai atau badan jalan.

- (2) Penyelenggaraan reklame di trotoar, harus memenuhi ketentuan :
 - a. lebar trotoar paling sedikit 1,5 m (satu koma lima meter);

 - b. di bawah trotoar tidak terdapat saluran tepi yang lebarnya sama atau lebih besar dari lebar trotoar;
 - c. diameter tiang reklame paling besar 10 % (sepuluh persen) dari lebar trotoar;
 - d. titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (*pile cap*) harus terletak pada sisi trotoar yang berbatasan/berdekatan dengan persil;
 - e. titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (*pile cap*) tidak berada di atas saluran tepi (apabila di bawah trotoar terdapat saluran tepi);
 - f. titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (*pile cap*) dan bidang reklame tidak mengganggu/merusak jaringan utilitas baik yang berada di bawah (dalam tanah) maupun di atas;
 - g. ketinggian/elevasi dari pondasi/sepatu kaki konstruksi (*pile cap*) harus rata dengan permukaan trotoar;
 - h. bidang reklame tidak melebihi sisi trotoar bagian luar, yang berbatasan dengan badan jalan, dan tinggi bidang reklame paling sedikit 3 m (tiga meter); dan

- i. mendapat persetujuan tertulis pemilik persil, apabila bidang reklame masuk kedalam/diatas persil.
- (3) Ketentuan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku juga bagi penyelenggaraan reklame pada sejalur tanah dan di bahu jalan.
- (4) Dalam hal pada ruas jalan terdapat sejalur tanah, maka penyelenggaraan reklame dilarang dilaksanakan di trotoar dan/atau di bahu jalan.
- (5) Dalam hal pada ruas jalan tidak terdapat sejalur tanah, maka penyelenggaraan reklame dapat dilaksanakan pada trotoar.
- (6) Penyelenggaraan reklame di median jalan atau jalur hijau atau pulau jalan, bidang reklame dilarang melebihi median atau pulau jalan yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan reklame di lokasi persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, harus memenuhi ketentuan :
 - a. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik persil;
 - b. bidang reklame beserta konstruksinya, tidak diperbolehkan menembus atap bangunan;
 - c. bidang reklame tidak boleh melebihi GSP;
 - d. penyelenggaraan reklame menempel pada bangunan dapat dipasang dengan ketentuan bidang reklame tidak melebihi GSP;
 - e. penyelenggaraan reklame di atas bangunan, diselenggarakan dengan ketentuan bidang reklame tidak boleh melebihi bidang atap tempat reklame tersebut; dan
 - f. penyelenggaraan reklame di halaman, lebar bidang reklame tidak boleh melebihi lebar sisi halaman tempat reklame tersebut diselenggarakan.

Pasal 23

- (1) Ukuran reklame yang diselenggarakan pada Jembatan, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) atau Bando Jalan disesuaikan dengan keadaan dan estetika kota.
- (2) Jarak antar bando jalan dalam satu ruas jalan paling sedikit 500 m (lima ratus meter).
- (3) Penyelenggara reklame bando jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib memperoleh dan melaksanakan rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

- (4) Reklame yang diselenggarakan pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), letak bidang reklame tidak boleh menutupi pejalan kaki yang menggunakan jembatan penyeberangan orang.

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan reklame *Sign Net*, harus memenuhi ketentuan :
- a. ketinggian paling banyak 3 m (tiga meter);
 - b. jarak antar reklame *Sign Net* paling sedikit 25 m (dua puluh lima meter); dan
 - c. jarak reklame paling sedikit 50 m (lima puluh meter) dari persimpangan jalan dan tempat berbalik arah.
- (2) Khusus penyelenggaraan Reklame *Sign Net* di median jalan, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan :
- a. untuk lebar 5 m (lima meter) atau lebih, luas *Sign Net* paling besar 4 m² (empat meter persegi);
 - b. untuk lebar kurang dari 5 m (lima meter), luas *Sign Net* paling besar 2 m² (dua meter persegi).

Pasal 25

Penyelenggaraan reklame insidentil jenis Kain, harus memenuhi ketentuan :

- a. tidak boleh diselenggarakan pada tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, pohon dan pagar;
- b. tidak boleh diselenggarakan pada bidang atau konstruksi reklame jenis Megatron dan jenis Papan;
- c. tidak boleh diselenggarakan melintang di atas jalan; dan
- d. materi reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil.

Pasal 26

Penyelenggaraan reklame insidentil jenis Melekat tidak diperbolehkan ditempelkan pada rambu lalu lintas, tiang listrik, tiang Penerangan Jalan Umum (PJU), tiang telepon atau sarana dan prasarana kota lainnya.

Pasal 27

Penyelenggaraan reklame insidentil jenis Baliho, harus memenuhi ketentuan :

- a. luas bidang reklame paling besar 24 m² (dua puluh empat meter persegi); dan
- b. materi reklame yang mempromosikan suatu kegiatan atau even yang bersifat insidentil.

Pasal 28

Penyelenggaraan reklame insidental Balon Udara, titik jatuhnya tidak boleh berada pada Ruang Milik Jalan.

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan reklame pada kendaraan bermotor harus sesuai dengan desain dan konstruksi rumah-rumah pada kendaraan bermotor serta mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang untuk reklame jenis megatron.

Pasal 30

- (1) Setiap penyelenggara reklame dapat merubah materi reklame, kecuali reklame insidental.
- (2) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. dalam masa pajak berjalan dan hanya bagi kategori materi yang sama;
 - b. harus berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya; dan
 - c. harus terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis kepada Walikota.

Pasal 31

Bangunan konstruksi reklame dilarang kosong tanpa materi.

BAB VII

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Tata Cara dan Persyaratan Perizinan

Pasal 32

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan reklame, wajib memperoleh izin tertulis dari Walikota.
- (2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui BPMP2T.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mengisi Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dengan melampirkan :

- a. reklame terbatas atau reklame yang memerlukan pertimbangan Tim Reklame :
1. fotokopi KTP dan NPWP;
 2. fotokopi Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame;
 3. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
 4. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
 5. desain dan tipologi reklame serta gambar desain konstruksi untuk reklame berkonstruksi ukuran luas 8 m^2 (delapan meter persegi) ke bawah;
 6. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R, dengan ketentuan:
 - a) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan;
 - b) pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon; dan
 - c) dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang berbeda.
 7. gambar rencana konstruksi (kecuali untuk reklame menempel atau reklame tiang dengan luas bidang reklame dibawah 8 m^2 (delapan meter persegi), terdiri:
 - a) gambar denah skala 1:100;
 - b) gambar tampak depan, samping dan atas skala 1:50;
 - c) gambar potongan skala 1:10 atau 1:20;
 - d) gambar detail rangka bidang reklame skala 1:10 atau 1:20; dan
 - e) gambar detail pondasi atau pile skala 1:10 atau 1:20.
 8. perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi yang mempunyai sertifikasi dari lembaga yang berwenang;
 9. fotokopi semua izin tahun/periode sebelumnya dengan menunjukkan aslinya (untuk perpanjangan izin), yang terdiri dari :
 - a) SIPR;
 - b) IMB (khusus untuk reklame yang harus memiliki IMB berdasarkan Peraturan Daerah ini);
 - c) izin penggunaan jalan (khusus untuk reklame yang diselenggarakan di daerah/ruang milik jalan berdasarkan Peraturan Daerah ini); dan
 - d) izin pemakaian ruang terbuka hijau (khusus untuk reklame yang diselenggarakan di ruang terbuka hijau berdasarkan Peraturan Daerah ini).
 10. surat persetujuan dari pemilik persil dan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan hak atas tanah yang sah;

11. bagi reklame di atas bangunan harus melampirkan IMB dan gambar IMB bangunan tempat reklame diselenggarakan; dan
 12. surat pernyataan menanggung segala akibat jika penyelenggaraan reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain;
- b. reklame permanen atau reklame yang tidak memerlukan pertimbangan Tim Reklame untuk jenis reklame papan dan reklame megatron:
1. fotokopi KTP dan NPWP;
 2. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
 3. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
 4. desain dan tipologi reklame;
 5. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R, dengan ketentuan :
 - a) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan;
 - b) pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon; dan
 - c) dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang berbeda.
 6. fotokopi SIPR tahun/periode sebelumnya (untuk perpanjangan);
 7. surat persetujuan dari pemilik/yang menguasai persil yang bersangkutan; dan
 8. surat pernyataan menanggung segala akibat jika penyelenggaraan reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- c. reklame insidental atau reklame yang tidak memerlukan pertimbangan Tim Reklame untuk jenis reklame baliho, kain, selebaran, melekat, film, udara, suara, peragaan :
1. fotokopi KTP dan NPWP;
 2. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
 3. surat persetujuan dari pemilik/yang menguasai persil dan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan hak atas tanah yang sah;
 4. surat persetujuan/izin pemakaian ruang terbuka hijau/izin penggunaan jalan dalam hal reklame diselenggarakan di lokasi bukan persil; dan
 5. surat pernyataan menanggung segala akibat jika penyelenggaraan reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun.

- (5) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), tidak berlaku bagi penyelenggaraan Reklame :

- a. melalui media cetak dan elektronik;
- b. hanya memuat pemilikan/peruntukan tanah dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi $\frac{1}{4}$ m² (seperempat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/ bangunan yang bersangkutan;
- c. hanya memuat nama atau pekerjaan orang/badan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan; atau
- d. hanya memuat nama lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan reklame yang harus memperoleh pertimbangan teknis dari Tim Reklame, adalah:
 - a. reklame Megatron dan reklame Papan yang diselenggarakan di lokasi bukan persil; dan
 - b. reklame Megatron dan reklame Papan dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi), yang diselenggarakan di lokasi persil.
- (2) Tim reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Walikota, yang terdiri dari :
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum;
 - c. Dinas Tata Kota;
 - d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - e. Dinas Pertamanan; dan
 - f. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (3) Ketentuan mengenai tugas dan kewenangan Tim Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 35

- (1) Reklame yang harus memiliki IMB adalah jenis Reklame Megatron dan Reklame Papan dengan luas bidang reklame lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) yang menggunakan konstruksi baik yang berdiri di atas tanah atau bangunan maupun yang menempel pada bangunan.
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu memiliki Pemetaan Lokasi sebelum IMB diterbitkan.
- (3) Jangka waktu berlaku IMB, Izin Penggunaan Jalan, Izin Pemakaian Ruang Terbuka Hijau dan Izin Pemakaian Tiang Penerangan Jalan Umum sama dengan jangka waktu berlakunya Izin Penyelenggaraan Reklame yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan IMB, pemetaan lokasi dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 36

Izin Pemakaian tempat-tempat yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan reklame, dikenakan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 37

Izin untuk menyelenggarakan reklame dapat diterbitkan apabila pajak terutang dan retribusi terutang telah dilunasi oleh Penyelenggara Reklame.

Pasal 38

Izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dibedakan menjadi:

- a. izin penyelenggaraan reklame permanen;
- b. izin penyelenggaraan reklame terbatas; dan
- c. izin penyelenggaraan reklame insidentil.

Pasal 39

- (1) Izin penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, diterbitkan atas penyelenggaraan :
 - a. reklame Megatron dan reklame Papan dengan luas bidang 8 m² (delapan meter persegi) ke bawah yang diselenggarakan di persil; dan
 - b. reklame Berjalan.
- (2) Izin penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan jangka waktu tidak

terbatas atau sampai dengan adanya pencabutan atau atas permintaan penyelenggara reklame.

- (3) Pemegang izin penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali apabila masih menyelenggarakan reklame dan harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum batas waktu daftar ulang.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka SIPR dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

- (1) Izin penyelenggaraan reklame terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, diberikan untuk penyelenggaraan :
 - a. reklame Megatron dan reklame Papan dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi), yang diselenggarakan di lokasi persil; dan
 - b. reklame Megatron dan reklame Papan yang diselenggarakan di lokasi bukan persil.
- (2) Izin penyelenggaraan reklame terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk penyelenggaraan reklame dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Penyelenggaraan reklame terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Biro Reklame atau perorangan/ badan yang terdaftar pada Pemerintah Daerah melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan perpanjangan izin dan pendaftaran penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.
- (5) Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlakunya izin.
- (6) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, maka Biro Reklame yang bersangkutan dianggap tidak berminat untuk memperpanjang izin dan SIPR dinyatakan tidak berlaku.
- (7) Penyelenggara Reklame Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengasuransikan reklame untuk memberikan jaminan penggantian kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

Pasal 41

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, diberikan untuk penyelenggaraan :
 - a. reklame Baliho dengan jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - b. reklame Kain dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - c. reklame Peragaan dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari; dan
 - d. reklame Selebaran, Melekat, Film, Udara atau Suara.
- (2) Izin penyelenggaraan reklame kain, selebaran atau melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk pengesahan atau porporasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengesahan atau porporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Izin Penyelenggaraan Reklame Insidental tidak dapat diperpanjang.

Bagian Kedua Pembatalan dan Pencabutan Izin

Pasal 42

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dapat dibatalkan apabila:
 - a. terjadi perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau
 - b. atas keinginan sendiri penyelenggara reklame.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dapat dicabut apabila:
 - a. terjadi perubahan yang tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan;
 - b. materi reklame tidak sesuai dengan norma keagamaan, kebhinnekaan tunggal ika, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, keamanan, kenyamanan, keselamatan dan lingkungan; dan/atau
 - c. penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.

Pasal 43

- (1) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, maka reklame yang terpasang harus dipindahkan ke lokasi lain untuk sisa waktu yang belum dimanfaatkan.

- (2) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, kewajiban yang telah dipenuhi dalam perizinan tidak dapat diminta kembali.

Pasal 44

- (1) Perpanjangan izin dapat diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.
- (2) Dinas Pendapatan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada penyelenggara reklame sebelum masa izinnya berakhir.

BAB VIII

JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 45

Setiap penyelenggara reklame dikenakan uang jaminan pembongkaran, yang besarnya ditetapkan:

- a. 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pajak yang harus dibayar untuk reklame tetap; atau
- b. 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang harus dibayar untuk reklame insidental.

Pasal 46

- (1) Uang jaminan pembongkaran reklame dibayarkan atau disetor ke kas daerah melalui Dinas Pertamanan.
- (2) Uang jaminan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan uang titipan dari penyelenggara Reklame yang dapat diminta kembali.
- (3) Dikecualikan dari pemungutan uang jaminan pembongkaran reklame terhadap penggunaan jenis:
 - a. reklame film/slide;
 - b. reklame suara;
 - c. reklame kendaraan;
 - d. reklame berjalan;
 - e. reklame peragaan; dan
 - f. reklame lain yang pemasangannya secara tidak langsung menggunakan aset yang dikuasai Pemerintah Daerah.

Pasal 47

- (1) Uang jaminan pembongkaran reklame dikembalikan, setelah:
 - a. izin pemasangan reklame berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi atau tidak diizinkan untuk diperpanjang lagi; atau

- b. pembongkaran reklame yang berakhir masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara reklame yang bersangkutan.
- (2) Batas waktu pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhir masa berlakunya izin Pemasangan Reklame.
 - (3) Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilaksanakan oleh penyelenggara reklame, pembongkaran reklame dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
 - (4) Uang jaminan pembongkaran reklame tidak dikembalikan apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui walaupun pembongkaran reklame dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara reklame.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembongkaran reklame yang dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara reklame diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 48

- (1) Pengembalian uang jaminan pembongkaran reklame dilakukan setelah penyelenggara reklame menyampaikan:
 - a. foto copy Surat Izin Pemasangan reklame yang bersangkutan;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - c. tanda bukti/kwitansi pembayaran uang jaminan pembongkaran reklame; dan
 - d. surat Pernyataan Pembongkaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengembalian uang jaminan pembongkaran reklame diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PENATAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN REKLAME

Bagian Kesatu Penataan Reklame

Pasal 49

- (1) Penataan reklame dilaksanakan berdasarkan aspek tata ruang kota, lingkungan hidup, estetika kota, keselamatan dan keamanan, serta kelayakan konstruksi.

- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Reklame

Pasal 50

- (1) Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban atas kepatuhan pemasangan reklame dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. pengendalian atas pemanfaatan reklame;
 - b. pengawasan atas kepatuhan terhadap kewajiban dalam pemasangan reklame; dan
 - c. penertiban atas pelanggaran pemasangan reklame
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian, pengawasan dan penertiban sebagaimana di maksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan reklame.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan masukan, usul, dan/atau saran dalam penyelenggaraan reklame;
 - b. melaporkan pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh penyelenggara reklame; dan/atau
 - c. melakukan gugatan perwakilan (*class action*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 52

- (1) Dilarang menyelenggarakan reklame :
 - a. pada persil-persil kantor milik instansi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kota;
 - b. pada tempat/sasaran pendidikan dan tempat ibadah;
 - c. pada persil (tanah atau bangunan) yang tidak dikuasai oleh penyelenggara reklame tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang menguasai atau memiliki persil (tanah atau bangunan) yang bersangkutan; dan/atau
 - d. di taman kota, hutan kota/ruang terbuka hijau, taman sekitar monumen, dan pulau-pulau jalan.

- (2) Dilarang menempatkan atau memasang reklame Billboard:
 - a. di atas saluran sungai, tebing sungai/tanggul sungai;
 - b. di lapangan olahraga terbuka (kecuali untuk reklame jenis bando jalan dengan ketentuan tinggi minimum 6 m (enam meter) diukur secara vertikal);
 - c. di persil/halaman/gudang/bangunan milik Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - d. pada tiang yang bagian atas, seluruh papan reklamnya berada di atas jalan;
 - e. jika pada kaki konstruksi reklame masuk ke dalam badan sungai atau saluran; dan/atau
 - f. pada reklame papan yang disinari cahaya atau sinar lampu tidak boleh mengarah dan menyilaukan pandangan pemakai jalan.

- (3) Dilarang menempatkan atau memasang Reklame, Spanduk, Baliho, Banner, Umbul-umbul:
 - a. pada tiang listrik, telepon, penerangan jalan umum dan pohon, pagar, tanaman serta pagar pembatas jalan;
 - b. pada tiang-tiang *Traffic Light*;
 - c. melintang jalan; dan/atau
 - d. pada jalur hijau (kecuali di pasang pada panggung reklame).

- (4) Dilarang menempatkan atau memasang reklame selebaran pada tembok-tembok, pagar, pohon, tiang listrik, tiang telepon, dan sejenisnya.

- (5) Dilarang memasang reklame balon, apabila penyelenggaraannya dilakukan pada tempat yang titik lokasinya pada daerah milik jalan.

- (6) Dilarang memasang reklame dengan materi minuman beralkohol/minuman keras.

- (7) Dilarang memasang reklame dengan materi nama tempat usaha/toko, apabila penyelenggaraannya dilakukan pada tempat yang titik lokasinya pada daerah milik jalan atau terlalu menjolok ke jalan.
- (8) Dilarang memasang reklame pada bando jalan dan jembatan penyeberangan orang, dengan jarak antara bando jalan, antara jembatan penyeberangan orang, dan antara bando jalan dengan jembatan penyeberangan orang dalam satu ruas jalan, kurang dari 500 m (lima ratus meter).

Pasal 53

Penyelenggaraan reklame harus memenuhi ketentuan, sebagai berikut :

- a. diselenggarakan dengan tidak menutup pandangan rambu, lampu pengatur dan kamera lalu lintas;
- b. konstruksi reklame dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. menggunakan dua atau lebih tiang konstruksi bagi reklame dengan luas bidang paling sedikit 30 m² (tiga puluh meter persegi);
- d. lampu reklame yang dipasang diarahkan ke bidang reklame sehingga tidak menyilaukan pandangan pemakai jalan; dan
- e. instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 54

- (1) Setiap penyelenggara reklame dikenai sanksi administrasi, apabila :
 - a. melakukan perubahan produk, sehingga tidak sesuai dengan izin;
 - b. melakukan perubahan perletakan titik reklame, tidak pada kawasan yang telah ditetapkan;
 - c. membuat konstruksi reklame tidak sesuai dengan rekomendasi konstruksi dan Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan;
 - d. tidak merawat reklame dengan baik;
 - e. kurang bayar pajak dan uang jaminan pembongkaran dan/atau retribusi;
 - f. memasang reklame dikawasan tanpa reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c; dan/ atau
 - g. tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administrasi;
 - c. pencabutan perizinan;
 - d. pembongkaran reklame; dan/atau
 - e. tidak diperkenankan mengajukan izin pemasangan reklame baru atau mengikuti pelelangan titik reklame masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pemberian sanksi administrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/ atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan/atau
 - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

- (1) Setiap penyelenggara reklame yang memasang reklame di tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

- (1) Izin penyelenggaraan reklame yang dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku sampai habis masa berlaku izin.
- (2) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, setiap ketentuan yang mengatur hal yang sama dan berhubungan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 28 Februari 2014

WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 28 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

TTD

H. LALU MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2014 NOMOR 1 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
 NOMOR 1 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Bahwa keberadaan media iklan memiliki posisi yang penting dan strategis, khususnya dalam fungsi edukasi maupun sebagai media komunikasi suatu produk kepada publik yang memerlukan pengelolaan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kemanfaatan, keindahan, keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kepastian hukum. Selain itu, upaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan media iklan, diperlukan pengaturan penyelenggaraan media iklan guna mendapatkan obyektivitas dan optimal sehingga tercapai keseimbangan antara aspek etika, aspek estetika kota, aspek sosial budaya, aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan, dan aspek pendapatan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang semakin lama semakin berkembang terutama disektor perekonomian, bisnis, komunikasi, informasi dan pemasaran.

Untuk itu, salah satu upaya dalam menciptakan keindahan, kerapian dan kenyamanan Kota Mataram sebagai kota perdagangan dan jasa, perlu adanya pengaturan dan penataan reklame yang sesuai dengan estetika, perkembangan kota, Rencana Tata Ruang dan menghindari dampak terganggunya lingkungan oleh penyebaran reklame yang tidak beraturan.

Maka untuk mewujudkan hal tersebut di atas, perlu adanya koordinasi baik antara Pemerintah Daerah sebagai pemegang kewenangan penyelenggaraan reklame dengan para stakeholders, sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan fisik kota dengan pembangunan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kewenangan tersebut, meliputi perencanaan, penyelenggaraan, perizinan, penataan, pengendalian, pengawasan dan penertiban di bidang reklame. Selain itu, perlu adanya peran serta masyarakat dan ketentuan yang mengatur mengenai sanksi dalam penyelenggaraan reklame, yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa apapun kebijakan yang dilakukan terkait dengan penyelenggaraan reklame, haruslah memberikan manfaat baik bagi pelaku reklame, masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan di bidang reklame lainnya;

Yang dimaksud dengan "asas keadilan dan merata" adalah bahwa dalam penyelenggaraan reklame, harus dilakukan dengan memperhatikan rasa keadilan bagi para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan reklame serta dilakukan dengan merata;

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah bahwa dalam penyelenggaraan reklame harus dilakukan dengan memberikan adanya kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan "asas memberdayakan perekonomian dan kemampuan masyarakat" adalah bahwa kebijakan penyelenggaraan reklame harus dilakukan dalam rangka pemberdayaan dan kemampuan pelaku usaha yang ada saat ini dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dari usaha penyelenggara reklame.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "menjamin" adalah bahwa Pemerintah Daerah memiliki komitmen/ kesungguhan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan reklame.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kawasan peruntukkan reklame" adalah kawasan terbuka bagi pemasangan reklame.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kawasan reklame terbatas" adalah kawasan yang diperkenankan untuk pemasangan reklame dengan mempertimbangkan perletakan reklame dan standar reklame.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kawasan tanpa reklame" adalah kawasan yang tidak diperkenankan untuk pemasangan reklame.

Ayat (2)

Huruf a

Peruntukan lahan/ kawasan, meliputi :

- 1) sempadan sungai (tanpa reklame);

- 2) ruang terbuka hijau (terbatas);
- 3) pariwisata (terbatas); dan
- 4) bersejarah (tanpa reklame).

Huruf b

Fungsi bangunan, meliputi :

- 1) Gerbang Batas Kota (terbatas);
- 2) Perdagangan dan Jasa (peruntukan reklame);
- 3) Peribadatan (tanpa reklame);
- 4) Pendidikan (tanpa reklame);
- 5) Kesehatan (terbatas);
- 6) Perkantoran Pemerintahan (tanpa reklame);
- 7) Bangunan bersejarah (tanpa reklame);
- 8) Jembatan (tanpa reklame); dan
- 9) Olah Raga (terbatas).

Huruf c

Kelas jalan, meliputi :

- 1) Kelas I : Tanpa reklame;
- 2) Kelas II : Terbatas; dan
- 3) Kelas III : Terbatas.

Huruf d

Simpangan jalan (terbatas).

Huruf e

Status tanah, meliputi:

- 1) Tanah negara dan/atau tanah pemerintah (terbatas);
dan
- 2) Tanah sendiri/pribadi (terbatas).

Ayat (3)

Waktu pemasangan reklame insidental paling lama 3 x 24 jam untuk kegiatan tertentu, contoh: kegiatan pentas seni, budaya dan olah raga.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lelang dilaksanakan 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya periode lelang sebelumnya. Dalam hal mekanisme lelang dilaksanakan 2 (dua) kali berturut-turut tidak mendapatkan rekanan maka dilakukan mekanisme penunjukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang termasuk reklame papan adalah *poster panels, kinetic board* atau *mechanical billboard, premiere billboard, bulletin billboard, digital billboard, wallscape, frame billboard, neon box, letter timbul, neon sign, standing signage, pylon* atau *company statue*, spanduk atau *banner*, umbul-umbul, *mobile panel*, jenis mmt papan dan sejenisnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang termasuk reklame kain adalah reklame yang berbentuk tenda, *krey*, umbul-umbul yang terbuat dari kain, karet, karung dan sejenisnya.

Huruf d

Yang termasuk reklame melekat adalah reklame jenis mmt yang melekat dan sejenisnya.

Huruf e

Yang termasuk reklame selebaran adalah brosur dan sejenisnya.

Huruf f

Yang termasuk dalam reklame berjalan adalah reklame yang terdapat pada kereta api, kapal laut, pesawat udara dan kendaraan darat.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Termasuk dalam pengertian reklame *slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan sinar laser atau alat komputer atau cara lain yang sejenis.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Dinas Pendapatan merupakan instansi yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Pengalihan tanggungjawab atas kerugian dapat dilakukan melalui asuransi.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika" adalah rekomendasi yang berkaitan dengan Rambu Petunjuk Pendahulu Jalan (RPPJ).

Ayat (4)

Pengaturan ketinggian tersebut agar reklame di JPO tidak menutupi pandangan terhadap pejalan kaki yang melewati JPO, sehingga pejalan kaki terlindungi dari ancaman kriminalitas.

Pasal 23

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud kebhinnekaan tunggal ika adalah materi reklame menjunjung nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

huruf c

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kategori materai yang sama, misalnya materi bukan rokok, tidak boleh diubah menjadi materi rokok.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "wajib memperoleh izin tertulis", adalah izin penyelenggaraan reklame harus diselenggarakan terlebih dahulu, sebelum reklame diselenggarakan.

Yang dimaksud dengan "pengesahan", adalah dapat berupa cap/stempel atau porporasi.

Ayat (2)

Walikota mendelegasikan kewenangan pemberian izin penyelenggaraan reklame kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 33

Tidak berlakunya kewajiban memperoleh izin, dapat diartikan bahwa reklame yang bersangkutan dapat langsung diselenggarakan tanpa izin reklame.

Pasal 34

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pertimbangan teknis", adalah yang meliputi antara konstruksi, ukuran dan ketinggian reklame, tata letak lokasi dan penempatan reklame, estetika dan keindahan kota, keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan serta administrasi perpajakan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Bagi pencabutan izin penyelenggaraan reklame permanen yang didasarkan atas permintaan penyelenggara reklame, maka pajak yang sudah dibayarkan tidak dapat direstitusi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Karena izin penyelenggaraan reklame terbatas berlaku untuk jangka waktu 1(satu) tahun, maka setiap kali perpanjangan berlaku 1 (satu) tahun.

Ayat (3)

Penyelenggaraan reklame terbatas harus dilakukan oleh badan yang bergerak dibidang periklanan, agar dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dan administratif.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Kewajiban untuk mengasuransikan, sebagai upaya untuk melindungi pihak lain dari kerugian yang mungkin terjadi dengan adanya reklame. Misalnya: reklame roboh/ jatuh dan menimbulkan korban jiwa, cedera atau mengakibatkan hilang atau rusaknya harta benda.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Penyetoran uang jaminan pembongkaran reklame ke kas daerah melalui rekening atas nama Pemerintah Daerah (Rekening Uang Jaminan Pembongkaran Reklame).

Ayat (2)

Pengembalian Uang Jaminan Pembongkaran sebesar 100% (seratus persen).

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Ketentuan ini berlaku juga bagi informasi layanan masyarakat.

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Jangka waktu untuk reklame insidental adalah 1 x 24 jam dan untuk reklame dengan konstruksi tahunan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Uang jaminan pembongkaran reklame masuk ke kas daerah.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Denda administrasi masuk/disettor ke kas daerah

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 1